

## Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta

Seno Sudarmono Hadi<sup>1</sup>, Restiyana Dyah Ayu Saputri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>AMIK BSI Jakarta  
e-mail: seno.ssh@bsi.ac.id

<sup>2</sup>AMK BSI Jakarta  
e-mail: restyanadiah@gmail.com

**Cara Sitasi:** Seno Sudarmono Hadi, R. D. A. S. (2018). Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta. *Moneter*, 5(2), 185–194.

**Abstract** - Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta is an organization that performs its duties as a regional revenue manager in the collection of taxes and user charges in DKI Jakarta. Motor Vehicle Tax is a Regional Tax that contributes considerably in order to increase local original income. The purpose in this study is the analysis of the contribution of motor vehicle tax to the original revenue area at the DKI Jakarta Regional Tax and Retribution Agency. Data collection methods used are documentation studies, observation and interviews. The method of data analysis is a qualitative analysis, ie an analysis that is not based on statistical calculations that are quantitative (sum) and presented systematically. The result of the research shows that the percentage fluctuation of PKB contribution to PAD from year to year. PKB contribution to PAD in fiscal year 2012 amounted to 18.63% decreased in fiscal year 2013 by 1.48 points (17.15%). Then in fiscal year 2014 the contribution of PKB to PAD decreased again by 1.23 points (15.92%). However, in two years PKB's contribution to PAD has increased, in fiscal year 2015 the contribution of PKB to PAD has increased by 2.13 points (18.05%) and budget year 2016 PKB contribution to PAD has increased by 0.81 points (18, 86%).

**Keywords:** *Motor Vehicle Tax, Local Tax, Local Original Income, Vehicle Tax Contributions*

### PENDAHULUAN

Pembangunan di DKI Jakarta berasal dari Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana bagi pemerintah DKI Jakarta dalam melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu menumbuhkan kembangkan masyarakat dalam segala bidang. Sumber Pendapatan Daerah berasal dari Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil atau Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah sebagai hukum publik yang dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak Daerah diatur dalam Undang – Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Salah satu Pajak

Daerah yang diatur dalam Undang – Undang tersebut adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam rangka meningkatkan Pedapatan Asli Daerah (PAD). Penggunaan Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus meningkat dan menambah keuntungan bagi Pemerintah Daerah dalam penerimaan Pajak. Untuk mengetahui tingkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya, maka perlu adanya pembandingan yaitu dengan membandingkan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan semakin tinggi kualitas otonominya. Namun sebaliknya jika semakin sedikit Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka, semakin rendah kualitas otonominya.

Berdasarkan pengertian Undang - Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Samudra (2016:92-93) disebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat – alat berat dan

alat – alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/atau barang di jalan umum.

Selain pengertian Pajak Kendaraan Bermotor sendiri, ada beberapa istilah teknis penting lainnya yang telah diatur pengertiannya dalam Undang – Undang dan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beberapa pengertian teknis itu adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat berat dan alat – alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) samapi dengan GT 7 (Tujuh Gross Tonnage).
3. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
4. Jenis kendaraan bermotor adalah jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993.
5. Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.
6. Tenaga kuda/horse power adalah ukuran daya kemampuan mesin.
7. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan.
8. Nilai jual adalah nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
9. Pening Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat pening PKB adalah tanda lunas pajak kendaraan bermotor.
10. Tanda Pelunasan atau Pengesahan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TPPKB, adalah bukti pelunasan pembayaran pajak dan pengesahan kendaraan bermotor.
11. Pemilikan adalah hubungan hukum antara orang atau badan dengan kendaraan bermotor yang tercantum dalam Buku Kepmilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
12. Jalan umum adalah sarana jalan yang dibangun dan pemeliharaannya oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang

dimaksud Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) samapi dengan GT 7 (Tujuh Gross Tonnage). Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam angka (2) adalah:

1. Kereta api
2. Kendaraan bermotor yang semata – mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga – lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah
4. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata – mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Menurut Samudra (2016:93-94) Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yaitu:

1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.
2. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor tersebut.
3. Kepemilikan kendaraan bermotor ialah kepemilikan sepenuhnya kendaraan bermotor atas nama orang pribadi atau badan sesuai dengan nama, alamat yang tercantum dalam KTP atau identitas diri lainnya yang sah. Sedangkan menguasai mengandung arti penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi dua belas bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali apabila penguasaan itu karena perjanjian sewa yang termasuk leasing. Kewajiban pembayaran.
4. Pajak kendaraan bermotor terletak pada orang pribadi yang bersangkutan atau kuasa atau ahli warisnya dan apabila Wajib Pajaknya berupa badan maka yang bertanggung jawab adalah pengurus atau kuasanya.

Menurut Samudra (2016:94-96) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu:

1. Nilai Jual kendaraan bermotor
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Bobot adalah daya berat/angkut kendaraan bermotor yang diukur berdasarkan jumlah tonase/isi silinder

dari kendaraan bermotor tersebut. Bobot ini dinyatakan sebagai koefisien yang nilainya satu atau lebih besar dari satu, dengan pengertian sebagai berikut:

1. Koefisien sama dengan satu berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi.
2. Koefisien lebih dari satu berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Adapun nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata – rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya. Dalam harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui nilai jualnya dapat ditentukan sebagian atau seluruh berdasarkan faktor – faktor sebagai berikut:

1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
3. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor sama
4. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
5. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
6. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.

Bobot kendaraan bermotor dihitung berdasarkan faktor – faktor sebagai berikut:

1. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor.
2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya.
3. Jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri – ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin dua tak atau empat tak, dan isi silinder.

Perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dinyatakan dalam bentuk tabel perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Dan perhitungan pajak kendaraan bermotor ditinjau kembali setiap tahun.

Berikut adalah contoh Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**Tabel .1**  
**Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) DKI Jakarta (Beberapa Contoh)**

No.	Merk	Tipe	Tahun Buat	DP-PKB
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Jenis Mobil Penumpang Sedan</b>			
1	AUDI	A4 1.8 AT	2010	Rp 323.000.000
2			2011	Rp 371.000.000
3			2012	Rp 409.000.000
4			2013	Rp 455.000.000
5			2014	Rp 518.000.000
<b>B</b>	<b>Jenis Mobil Penumpang Jeep</b>			
1	AUDI	Q5 2.0 TFSI AT	2010	Rp 450.000.000
2			2011	Rp 600.000.000
3			2012	Rp 721.000.000
4			2013	Rp 805.000.000
<b>C</b>	<b>Jenis Mobil Penumpang Minibus</b>			
1	BMW	X1 SDRIVE181 AT	2010	Rp 310.000.000
2			2011	Rp 320.000.000
3			2012	Rp 350.000.000
4			2013	Rp 400.000.000
5			2014	Rp 450.000.000
<b>D</b>	<b>Jenis Mobil Barang/Beban Pik Up</b>			
1	Daihatsu	S401RP-PMREJ HA	2010	Rp 62.400.000
2			2011	Rp 70.200.000
3			2012	Rp 74.100.000
4			2013	Rp 78.000.000
5			2014	Rp 84.500.000

Sumber: Pergub DKI Jakarta No. 210 Tahun 2015 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, maka tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi dan badan ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel .2**  
**Tarif Kepemilikan Kendaraan Bermotor Daerah Khusus Ibukota Jakarta**

No.	Kepemilikan Kendaraan	Tarif Pajak berdasarkan DP-PKB
1	2	3
<b>A</b>	<b>Kepemilikan Orang Pribadi</b>	
1	Kepemilikan Pertama	2,00% X DP-PKB
<b>No.</b>	<b>Kepemilikan Kendaraan</b>	<b>Tarif Pajak berdasarkan DP-PKB</b>
2	Kepemilikan Kedua	2,50% X DP-PKB
3	Kepemilikan Ketiga	3,00% X DP-PKB
4	Kepemilikan Keempat	3,50% X DP-PKB
5	Kepemilikan Kelima	4,00% X DP-PKB
6	Kepemilikan Keenam	4,50% X DP-PKB
7	Kepemilikan Ketujuh	5,00% X DP-PKB
8	Kepemilikan Kedelapan	5,50% X DP-PKB
9	Kepemilikan Kesembilan	6,60 X DP-PKB
10	Kepemilikan Kesepuluh	6,50% X DP-PKB
11	Kepemilikan Kesebelas	7,00% X DP-PKB
12	Kepemilikan Keduabelas	7,50% X DP-PKB
13	Kepemilikan Ketigabelas	8,00% X DP-PKB

14	Kepemilikan Keempatbelas	8,50% X DP-PKB
15	Kepemilikan Kelimabelas	9,00% X DP-PKB
16	Kepemilikan Keenambelas	9,50% X DP-PKB
17	Kepemilikan Tujuhbelas	10,00% X DP-PKB
<b>B</b>	<b>Badan</b>	<b>2,00% X DP-PKB</b>
1	TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah	0,50% X DP-PKB
2	Angkutan umum, ambulans, mobil Jenazah, dan Pemadam kebakaran	0,50% X DP-PKB
3	Soal keagamaan, Lembaga sosial dan Keagamaan	0,50% X DP-PKB
4	Alat berat dan alat-alat besar	0,20% X DP-PKB

Sumber: Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2015 Pasal 7 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Bermotor bahwa besarnya pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada dasar pengenaan pajak angka (9) dan (10).

Menurut Samudra (2015:97) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut – turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dan pajaknya dibayar sekaligus di muka. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena kahar (force majeure) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum diakui. Ketentuan lebih lanjut mengenai restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pajak Kendaraan Bermotor terutang pada saat kendaraan bermotor tersebut dimiliki atau dokumen lain yang dipersamakan.

Setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. Di dalam SPTPD tersebut memuat keterangan sebagai berikut:

1. Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat lengkap serta kode wilayah pemilik kendaraan bermotor
2. Tanggal kendaraan bermotor dimiliki
3. Jenis, Merk/type, isi silinder, tenaga kuda (horse power), tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin
4. Gandengan dan jumlah sumbu

SPTPD tersebut disampaikan dalam waktu 14 hari semenjak saat kepemilikan atau tanggal berakhirnya masa pajak untuk kendaraan baru, dan 30 hari sejak tanggal fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor yang pindah dari luar daerah. Apabila terjadi perubahan terhadap kendaraan bermotor yang

dimiliki, maka perubahan tersebut harus dilaporkan dengan menggunakan SPTPD dalam jangka waktu empat belas hari sejak selesainya perubahan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode pengumpulan data – data yang diperlukan untuk bahan penulisan Tugas Akhir ini, sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi  
Penulis mengumpulkan data dan mencari bahan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya, baik berupa sumber tertulis maupun karya – karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah.
2. Observasi  
Penulis melakukan pengamatan langsung tentang target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pajak dan Restribusi Daerah dari Tahun 2012 – 2016.
3. Wawancara  
Penulis mengadakan wawancara dengan pejabat yang relevan dalam pengelolaan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara dengan pejabat yang relevan terkait dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta diperoleh data target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2012 – 2016 serta upaya, kendala dan solusi yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam penerimaan PKB dan PAD, sebagai berikut:


1. **Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016**

**Tabel .3**  
**Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)BPRD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi PKB (Rp)
1	2012	4.150.000.000.000	4.106.968.370.530
2	2013	4.400.000.000.000	4.605.206.082.027
3	2014	5.150.000.000.000	4.979.110.607.650
4	2015	6.050.000.000.000	6.079.910.054.399
5	2016	7.050.000.000.000	7.143.530.355.999

Sumber: BPRD DKI Jakarta

Dari Tabel 3, maka target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2012 – 2016 dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Sumber: Data Olahan

**Gambar 1. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2012 - 2016**


## 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Di DKI Jakarta tahun anggaran 2012 – 2016

**Tabel 4**

**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) BPRD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016**

No	Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
1	2012	20.523.433.000.000	22.040.801.447.924
2	2013	26.304.098.000.000	26.852.192.452.636
3	2014	39.757.308.000.000	31.274.215.885.720
4	2015	37.965.616.000.000	33.686.176.815.708
5	2016	38.322.614.000.000	37.886.623.633.394

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta  
Dari Tabel 4, maka target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2012 – 2016 dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Sumber: Data Olahan

**Gambar 2**

**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2012 - 2016**

## 3. Upaya, Kendala Dan Solusi yang dilakukan

### BPRD DKI Jakarta

#### A. Upaya yang dilakukan BPRD adalah:

- 1) Melakukan perluasan pembayaran pajak melalui bank (multikanal) dan tempat lainnya.
- 2) Melakukan penambahan gerai pajak, gerai samsat, samsat keliling dan drive thru dalam rangka mempermudah pembayaran pajak daerah.
- 3) Melakukan sosialisasi terhadap berbagai kebijakan-kebijakan terbaru
- 4) Memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka. meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- 5) Meningkatkan kerja sama dengan Kejati dalam hal penagihan piutang pajak daerah.

#### B. Kendala yang dihadapi oleh BPRD adalah:

- 1) Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak  
Dalam melakukan pemenuhan membayar pajak terkadang Wajib Pajak sangat sulit untuk melakukannya. Wajib Pajak sering tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran, belum daftar ulang kendaraan yang dimiliki, atau menghindari pajak kendaraan yang telah dikenakan. Penyebab terjadinya kurangnya kepatuhan ini karena jarak yang terlalu jauh dalam pembayaran pajak sehingga membuat Wajib Pajak malas untuk melakukan pembayaran. Atau karena sanksi administrasi yang ditetapkan tidak terlalu besar membuat Wajib Pajak merasa masih mampu dalam membayar sanksi tersebut dan cenderung menyepelekan pembayaran pajak.
- 2) Penghindaran tarif pajak progresif  
Tarif pajak progresif ditetapkan untuk setiap Wajib Pajak pribadi yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama. Penghindaran tarif progresif hampir dialami oleh semua SAMSAT. Dikarenakan Wajib Pajak apabila membeli kendaraan yang bukan baru jarang mengganti nama dan juga terkadang Wajib Pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu, sering tidak menggunakan nama anak atau istrinya sehingga itu membuat kesulitan SAMSAT dalam melakukan pengenaan pajak progresif.
- 3) Kendaraan yang mutasi keluar daerah  
Hambatan – hambatan yang menjadi tidak tercapainya suatu target PKB adalah kendaraan yang mutasi keluar daerah lebih banyak dari pada kendaraan yang masuk daerah. Maksudnya banyak kendaraan yang sebelumnya berada di wilayah Jakarta kemudian keluar dari daerah Jakarta dan masuknya kendaraan ke daerah tidak sebesar kendaraan yang keluar daerah. Hal ini disebabkan karena tarif pajak di Jakarta cenderung lebih besar dibandingkan di luar daerah. Dengan begitu penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terjadi potential loss.

4) Terjadinya fluktuasi (naik turun) realisasi penerimaan PKB maupun PAD sehingga mempengaruhi pencapaian target.

**C. Solusiusi atas kendala yang terjadi adalah:**

- 1) Meningkatkan sistem pelayanan yang dibuat oleh BPRD seperti pembayaran pajak melalui bank (multikanal), penambahan gerai pajak, gerai samsat, samsat keliling dan drive thru dalam rangka mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Pemberian Surat Panggilan terhadap Wajib Pajak yang telat membayar atau menghindari untuk membayar pajak. Pertama kali akan diberikan surat pemberitahuan kemudian surat panggilan. Lalu apabila surat panggilan tersebut tidak ditanggapi maka diberikan surat teguran. Apabila Wajib Pajak tetap tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak maka akan dikenakan denda kepada Wajib Pajak tersebut.
- 3) Melakukan penagihan pajak terhadap kendaraan bermotor yang masih menunggak atau belum melakukan daftar ulang, khususnya kendaraan – kendaraan bermotor yang memiliki potensi pajak yang besar.
- 4) Pemberian keringanan denda terhadap Wajib Pajak yang menunggak dan serta penghapusan sanksi adminitrasi.
- 5) Dalam peningkatan penerimaan pajak kendaraan maka akan dilakukan evaluasi terhadap target, potensi dan realisasi yang ada serta menghitung kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, untuk menentukan target yang realistis, serta memperluas basis penerimaan.
- 6) Pemberian informasi melalui media baik media cetak dan eletrik, para wajib pajak dapat dengan mudah mengakses informasi – informasi yang berkaitan dengan pajak dan bisa mengugah kesadaran masyarakat dalam membayar pajaknya.

**4. Hasil Analisa**

**A. Analisa Pencapaian Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2012 – 2016**

Untuk melakukan analisa Pencapaian Target Pajak Kendaraan Bermotor, maka digunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Target PKB} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

**1). Perhitungan capaian target penerimaan PKB tahun 2012**

$$= \frac{\text{Realisasi PKB 2012}}{\text{Target PKB 2012}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp 4.106.968.370.530}}{\text{Rp 4.150.000.000.000}} \times 100\%$$

$$= 0,9896 \times 100\%$$

$$= 98,96\%$$

**2) Perhitungan capaian target penerimaan PKB tahun 2013**

$$= \frac{\text{Realisasi PKB 2013}}{\text{Target PKB 2013}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp 4.605.206.082.027}}{\text{Rp 4.400.000.000.000}} \times 100\%$$

$$= 1,0466 \times 100\%$$

$$= 104,66\%$$

Capaian target PKB tahun 2013 = 104,66%  
 Dengan demikian capaian target PKB tahun 2012 sebesar 104,66%.

**3). Perhitungan capaian target penerimaan PKB tahun 2014**

$$= \frac{\text{Realisasi PKB 2014}}{\text{Target PKB 2014}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp 4.979.110.607.650}}{\text{Rp 5.150.000.000.000}} \times 100\%$$

$$= 0,9668 \times 100\%$$

$$= 96,68\%$$

Dengan demikian capaian target PKB tahun 2014 sebesar 96,68%

**4) Perhitungan capaian target penerimaan PKB tahun 2015**

$$= \frac{\text{Realisasi PKB 2015}}{\text{Target PKB 2015}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp 6.079.910.054.399}}{\text{Rp 6.050.000.000.000}} \times 100\%$$

$$= 1,0049 \times 100\%$$

$$= 100,49\%$$

Dengan demikian capaian target PKB tahun 2015 sebesar 100,49%

**5). Perhitungancapaian target penerimaan PKB tahun 2016**

$$= \frac{\text{Realisasi PKB 2016}}{\text{Target PKB 2016}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp 7.143.530.355.999}}{\text{Rp 7.050.000.000.000}} \times 100\%$$

$$= 1,0132 \times 100\%$$

$$= 101,32\%$$


Dengan demikian capaian target PKB tahun 2016 sebesar 101,32%

Berdasarkan perhitungan tersebut maka analisa Capaian Target Pajak Kendaraan Bermotor, dapat dimasukkan ke dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Capaian Target Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016**

No	Tahun	Capain Target (%)
1	2012	98,96
2	2013	104,66
3	2014	96,68
4	2015	100,49
5	2016	101,32

Sumber: BPRD DKI Jakarta  
 Dari Tabel III.3, maka analisa capaian target Pajak Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2012 – 2016 dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Sumber: data Olahan.

**Gambar 3**  
**Capaian Target Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Tahun Anggaran 2012 – 2016**

Berdasarkan gambar 3, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

**1. Perbandingan capaian target PKB tahun 2012 – 2013**

Capaian target penerimaan PKB tahun anggaran 2012 sebesar (98,96%) sedangkan tahun anggaran 2013 sebesar (104,66%). Artinya tahun anggaran 2013 lebih baik dari pada tahun anggaran 2012 sebesar 5,7 poin (104,66% - 98,96% ). Terjadinya peningkatan capaian target PKB disebabkan oleh:

- a. Tingginya tingkat pendapatan per kapita penduduk menyebabkan timbulnya dorongan dalam dinamika masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi. Sehingga dinamika ini mendorong meningkatnya potensi penerimaan PKB.
- b. Sarana transportasi umum yang kurang memadai dengan aktivitas yang sangat tinggi di DKI Jakarta membuat para warga DKI Jakarta lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum.

**2. Perbandingan capaian target PKB tahun 2013 – 2014**

Capaian target penerimaan PKB tahun anggaran 2013 sebesar (104,66%) sedangkan tahun anggaran 2014 sebesar (96,68%). Artinya tahun anggaran 2013 lebih baik dari pada tahun anggaran 2014 sebesar 7,98 poin (104,66% - 96,68% ). Terjadinya penurunan capaian target PKB ini disebabkan oleh:

- a. Adanya penurunan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor.
- b. Adanya kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang kendaraan yang dimiliki, atau menghindari pajak kendaraan yang telah dikenakan.

Untuk menangani masalah tersebut hal yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan dealer agar memberikan fasilitas kredit kepemilikan kendaraan yang mudah, uang muka yang terjangkau, tingkat bunga yang

rendah, dan angsuran kredit yang tidak terlalu besar.

- b. Membuat peraturan daerah yang didalamnya menetapkan sanksi apabila Wajib Pajak tidak melakukan daftar ulang kendaraan yang dimiliki, atau menghindari pajak kendaraan yang telah dikenakan.

**3. Perbandingan capaian target PKB tahun 2014 – 2015**

Capaian target penerimaan PKB tahun anggaran 2014 sebesar (96,68%) sedangkan tahun anggaran 2015 sebesar (100,49%). Artinya tahun anggaran 2015 lebih baik dari pada tahun anggaran 2014 sebesar 3,81 poin (100,49% - 96,68% ). Terjadinya peningkatan capaian target PKB ini disebabkan oleh:

- a. Tingginya jumlah kendaraan bermotor dan industri otomotif yang terus melakukan inovasi – inovasi baru dalam bidang teknologi mesin membuat para konsumen ingin memiliki kendaraan baru.
- b. Fasilitas kredit kepemilikan kendaraan yang mudah, dengan tingkat uang muka yang terjangkau, tingkat bunga yang rendah, dan angsuran kredit yang tidak terlalu besar membuat para pengguna kendaraan bermotor banyak melakukan kredit kendaraan bermotor. Dengan demikian, jumlah subjek pajak kendaraan bermotor akan bertambah dan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor akan meningkat.

**4. Perbandingan capaian target PKB tahun 2015 – 2016**

Capaian target penerimaan PKB tahun anggaran 2015 sebesar (100,49%) sedangkan tahun anggaran 2016 sebesar (101,32%). Artinya tahun anggaran 2016 lebih baik dari pada tahun anggaran 2015 sebesar 0,83 poin (101,32% - 100,49% ). Terjadinya peningkatan capaian target PKB ini disebabkan oleh:

- a. Adanya peningkatan tarif pajak kendaraan bermotor membuat penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat.
- b. Adanya kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa meningkatkan penerimaan pajak daerah.

**B. Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016**

Untuk melakukan analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan Asli Daerah, maka digunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PKB terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

**1). Kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2012**

$$= \frac{\text{Realisasi PKB 2012}}{\text{Realisasi PAD 2012}} \times 100\%$$



$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Rp } 4.106.968.370.530}{\text{Rp } 22.040.801.447.924} \times 100\% \\
 &= 0,18633 \times 100\% \\
 &= 18,63\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2012 sebesar 18,63%.

**2). Kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2013**

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi PKB 2013}}{\text{Realisasi PAD 2013}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 4.605.206.082.027}{\text{Rp } 26.852.192.452.636} \times 100\% \\
 &= 0,17150 \times 100\% \\
 &= 17,15\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2013 sebesar 17,15%.

**3). Kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2014**

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi PKB 2014}}{\text{Realisasi PAD 2014}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 4.979.110.607.650}{\text{Rp } 31.274.215.885.720} \times 100\% \\
 &= 0,15920 \times 100\% \\
 &= 15,92\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2014 sebesar 15,92%.

**4). Kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2015**

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi PKB 2015}}{\text{Realisasi PAD 2015}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 6.079.910.054.399}{\text{Rp } 33.686.176.815.708} \times 100\% \\
 &= 0,18048 \times 100\% \\
 &= 18,05\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2015 sebesar 18,05%.

**5). Kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2016**

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi PKB 2016}}{\text{Realisasi PAD 2016}} \times 100\% \\
 &= \frac{7.143.530.355.999}{37.886.623.633.394} \times 100\% \\
 &= 0,1886 \times 100\% \\
 &= 18,86\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2016 sebesar 18,86%


Berdasarkan perhitungan tersebut, maka Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2012 - 2016, dapat dimasukkan ke dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 – 2016**

No	Tahun	Kontribusi (%)
1	2012	18,63
2	2013	17,15
3	2014	15,92
4	2015	18,05
5	2016	18,86

Sumber : Data Olahan

Dari Tabel 6, maka Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2012 – 2016 dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Sumber: Data Olahan

**Gambar 4**

**Kontribusi PKB terhadap PAD Tahun Anggaran 2012 – 2016**

Berdasarkan gambar III.4, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan Kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2012 – 2013

Kontribusi target PKB terhadap PAD tahun anggaran 2012 (18,63%) sedangkan tahun anggaran 2013 (17,15%), artinya tahun anggaran 2012 lebih baik dari pada tahun anggaran 2013 sebesar 1,48 poin (18,63% - 17,15%).

Terjadinya penurunan Kontribusi PKB terhadap PAD disebabkan oleh:

- Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak sering tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran, belum daftar ulang kendaraan yang dimiliki, atau menghindari pajak kendaraan yang telah dikenakan.
- Kesulitan dalam menetapkan Dasar Pengenaan Pajak atau DPP apabila ada kendaraan baru yang harganya mahal. Dalam menetapkan DPP diperlukan Nilai Jual Kendaraan Bermotor atau NJKB yang



mempunyai pengaruh secara signifikan dalam penerimaan PKB. Akan tetapi NJKB ditetapkan oleh KEMENDAGRI sehingga membuat penerimaan PKB kurang optimal.

Untuk menangani penurunan tersebut maka dilakukan hal – hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sistem pelayanan yang dibuat oleh BPRD seperti pembayaran pajak melalui bank (multikanal), penambahan gerai pajak, gerai samsat, samsat keliling dan drive thru dalam rangka mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang menunggak.
  - b. BPRD melakukan koordinasi secara rutin dengan KEMENDAGRI terkait dengan NJKB, agar penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menjadi lebih optimal.
2. Perbandingan Kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2013 – 2014
- Kontribusi target PKB terhadap PAD tahun anggaran 2013 (17,15%) sedangkan tahun anggaran 2014 (15,92%), artinya tahun anggaran 2013 lebih baik dari pada tahun anggaran 2014 sebesar 1,23 poin (17,15% - 15,92%).
- Terjadinya penurunan Kontribusi PKB terhadap PAD disebabkan oleh:
- a. Kesadaran Wajib Pajak masih kurang karena sanksi administrasi yang ditetapkan tidak terlalu besar membuat Wajib Pajak merasa masih mampu dalam membayar sanksi dan cenderung menyepelkan pembayaran.
  - b. Kendaraan yang mutasi keluar dari Jakarta lebih banyak dari pada kendaraan yang masuk ke Jakarta. Hal ini disebabkan karena tarif pajak di Jakarta cenderung lebih besardibandingkan di luar daerah.
- Untuk menangani penurunan tersebut maka dilakukan hal – hal sebagai berikut:
- a. Melakukan penagihan pajak terhadap kendaraan bermotor yang masih menunggak atau belum melakukan daftar ulang, khususnya kendaraan – kendaraan bermotor yang memiliki potensi pajak yang besar.
  - b. Mendorong Pemerintah untuk mempersulit persyaratan kendaraan yang akan melakukan mutasi keluar Jakarta.
3. Perbandingan Kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2014 – 2015
- Kontribusi target PKB terhadap PAD tahun anggaran 2014 (15,92%) sedangkan tahun anggaran 2015 (18,05%), artinya tahun anggaran 2015 lebih baik dari pada tahun anggaran 2014 sebesar 2,13 poin (15,92% - 18,05%). Terjadinya peningkatan Kontribusi PKB terhadap PAD disebabkan oleh:
- a. Adanya tindakan Intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan BPRD sehingga meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan.

- b. Adanya penyuluhan yang dilakukan oleh BPRD terkait dengan pajak kendaraan maupun pajak lainnya kepada masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

4. Perbandingan Kontribusi PKB terhadap PAD tahun 2015 – 2016

Kontribusi target PKB terhadap PAD tahun anggaran 2015 (18,05%) sedangkan tahun anggaran 2016 (18,86%), artinya tahun anggaran 2016 lebih baik dari pada tahun anggaran 2015 sebesar 0,81 poin (18,05 – 18,86%).

Terjadinya peningkatan Kontribusi PKB terhadap PAD disebabkan oleh:

- a. Adanya peningkatan sistem pelayanan yang dibuat oleh BPRD seperti pembayaran pajak melalui bank (multikanal), penambahan gerai pajak, gerai samsat, samsat keliling dan drive thru dalam rangka mempermudah Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Adanya pemberian informasi melalui media baik media cetak dan elektronik, para wajib pajak dapat dengan mudah mengakses informasi – informasi yang berkaitan dengan pajak dan bisa mengugah kesadaran masyarakat dalam membayar pajaknya.

## KESIMPULAN

Penelitian Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta merupakan penelitian kualitatif, yang dilaksanakan pada tanggal 28 April sampai dengan 31 Mei 2017. Metode pengumpulan data dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Berdasarkan hasil analisa data lapangan diperoleh informasi dan kesimpulan sebagai berikut:

1. Capaian target penerimaan PKB tahun anggaran 2012 sebesar 98,96% mengalami peningkatan pada tahun anggaran 2013 sebesar 5,7 poin (104,66%). Namun pada tahun anggaran 2014 capaian target penerimaan PKB mengalami penurunan sebesar 7,98 poin (96,68%). Pada tahun anggaran 2015 capaian target PKB mengalami kenaikan sebesar 3,81 poin (100,49%). Dan pada tahun anggaran 2016 capaian target penerimaan PKB juga mengalami kenaikan kembali sebesar 0,83 poin (101,32%).
2. Kontribusi PKB terhadap PAD pada tahun anggaran 2012 sebesar 18,63% mengalami penurunan pada tahun anggaran 2013 sebesar 1,48 poin (17,15%). Kemudian pada tahun anggaran 2014 kontribusi PKB terhadap PAD mengalami penurunan kembali sebesar 1,23 poin (15,92%). Namun pada tahun anggaran 2015 kontribusi PKB terhadap PAD mengalami kenaikan sebesar 2,13 poin (18,05%). Dan pada tahun anggaran

2016 kontribusi PKB terhadap PAD juga mengalami kenaikan kembali sebesar 0,81 poin (18,86%).

3. Masalah yang dihadapi dalam peningkatan penerimaan kontribusi PKB terhadap PAD diantaranya kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan, penghindaran tarif progresif pajak yang dilakukan wajib pajak dan adanya kendaraan yang mutasi keluar daerah yang disebabkan karena tarif pajak di Jakarta cenderung lebih besar dibandingkan di luar daerah.

#### REFERENSI

- Abuyamin, Oyok. 2016. Perpajakan. Bandung: Mega Ranchage Press.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi 2016. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2015 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Rahman, Abdul. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Bandung: Nuansa.

Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba 4.

Samudra, Azhari Aziz. 2016. Perpajakan Indonesia, Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### PROFIL PENULIS

Lahir Di Sleman Yogyakarta Tanggal 04 Januari 1968, Alumni Strata Satu FE Jurusan Manajemen Perusahaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Starata Dua Program Magister Manajemen Universitas Gunadarma Jakarta Dan . Baru Menempuh Program Doktorat (S3) Manajemen Bisnis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pancasila Jakarta (2018).

Sebagai Staff Akademik Atau Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta Sejak Tahun 1999

Mengajar Di Beberapa Perguruan Tinggi Di Jakarta diantaranya Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, AMIK BSI Jakarta Dan STMIK Nusa Mandiri Jakarta.